

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 yang dikenal dengan virus Covid-19 di Indonesia timbul permasalahan baru berupa kata “Korona”. Bahasa Indonesia mengandung pengucapan dan penulisan yang sama. Pemasukan huruf bahasa asing harus memiliki kesamaan dengan bahasa Indonesia. Kata “Korona” dapat dinyatakan sebagai bentuk homonim. Homonim merupakan sebuah kata yang memiliki pengucapan dan ejaan yang memiliki kesamaan, namun memiliki arti yang berbeda karena berasal dari sumber “Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016”. Apabila nantinya orang-orang sering mengucapkan kata “Korona” tanpa disertai kata virus, contoh “Dia meninggal akibat korona”, kata “Korona” diduga sebagai “Homonim”. Kata “Korona” dijadikan sebagai kata serapan untuk tema dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”.¹

Penyebaran virus tersebut belum diketahui kemana akan sampai ke Indonesia hingga saat ini. *Corona Virus Disease 2019* merupakan suatu virus yang bisa mengakibatkan timbulnya penyakit pada manusia ataupun hewan. Virus ini pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, China pada akhir Desember tahun 2019. Orang pertama jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui seorang pedagang pasar. Penyebaran virus ini yang terjadi di Indonesia, Pemerintah resmi mengumumkan pada tanggal 2

¹URL : <https://www.ejaan.id/Korona-atau-Corona.php>. Diakses pada hari Minggu, 30 Mei 2021, pukul 10.30 WIB.

Maret 2020. Dalam hal ini, Penegakan Hukum menjadi kali pertama muncul virus di Indonesia. Pemerintah meninjau Pasal 154 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa “Pemerintah berkewajiban mengumumkan bagian wilayah yang menjadi sumber penyebaran penularan penyakit kepada banyak orang”. Pemerintah wajib memberitahukan jenis penyakit yang menyebar dengan cepat. Fakta bahwa Pemerintah dalam melindungi jaminan kesehatan sangat lambat dalam menyebarluaskan informasi terkait kasus yang memakan banyak korban akibat virus yang sangat membahayakan. Sehingga Pelayanan Kesehatan yang dilakukan tenaga medis bisa dikatakan hampir tidak mampu karena banyak pasien yang dinyatakan Positif COVID-19.²

Kesehatan merupakan salah satu unsur yakni ketentraman umum perlu adanya perwujudan dari tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan tersebut memiliki agenda yakni pembangunan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk menambah kesadaran, kesejahteraan dan mampu hidup sehat untuk setiap orang mempunyai peranan dalam terwujudnya derajat kesehatan masyarakat secara maksimal. Kesehatan penting untuk semua orang sehingga terdapat hukum yang mengatur tentang pelayanan kesehatan yang layak dan baik untuk masyarakat.

²Moch Halim Sukur dkk, “*Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*” Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020, diakses pada hari Minggu 30 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

Secara operasional diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, membahas tentang hubungan masyarakat dengan pasien memperoleh derajat kesehatan yang sama diatur dalam “Pasal 5 ayat (2)” menyebutkan “setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau”. Dalam “Pasal 7” menyebutkan “setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan tanggung jawab”.

Penyebaran COVID-19 dan bahaya yang akan muncul jika tidak ditangani, salah satu cara yang sangat mungkin untuk mencegah penyebaran virus ini adalah dengan mengembangkan vaksin yang tidak hanya melindungi mereka yang di vaksinasi namun juga masyarakat luas dengan mengurangi penyebaran penyakit dalam populasi. Perkembangan vaksin aman dan efektif perlu dilakukan untuk menghentikan dan mencegah penyebaran penyakit di kemudian hari. Virus dapat menyebar dengan cepat perlu memerlukan vaksin yang dapat dilaksanakan dalam waktu singkat sehingga dapat meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan.³

Vaksin ungkapan dari “*Vaccine*” dari bakteri “*Variolae Vaccine*” pertama kali di demonstrasikan pada tahun 1798 dapat mencegah dampak dari *smallpox* atau cacar pada manusia. Vaksin digunakan pada seluruh preparasi biologis dan produksi material menggunakan makhluk hidup yang meningkatkan kekebalan tubuh melawan penyakit, mencegah (*prophylactic*

³Fajar Fathur Rachman dan Setia Pramana, “*Analisis Sentimen Pro dan Kontra Masyarakat Indonesia tentang Vaksin COVID-19 pada Media Sosial Twitter*” Indonesian of Health Information Management Journal. Vol.8, No.2, Desember 2020, p.100-109, <file:///G:/print%20skripsi/223-646-1-PB.pdf>. Diakses pada 13/04/2021 pukul 10:00 WIB.

vaccines) atau perawatan penyakit (*therapeutic vaccines*). Vaksin masuk ke dalam tubuh berbentuk cairan yang dilalui injeksi, oral, maupun rute intranasal (*World Health Organization, 2012*).⁴

Pemerintah mengumumkan secara resmi ada (7) vaksin untuk program vaksinasi Covid-19 secara massal. Vaksin tersebut ditetapkan berdasarkan “Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19”. Vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 yang di produksi oleh (PT. Bio Farma, Sinopharm, Novavax, Sinovac, Pfizer BioNTech, Oxford-AstraZeneca dan Moderna).⁵

Beberapa masyarakat menolak untuk di vaksinasi, maka dari itu Pemerintah mengadakan program vaksinasi akan diperkirakan selesai satu tahun oleh Presiden. Pemerintah mengeluarkan “Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19”. Sanksi penolak vaksin terdapat dalam “Pasal 13A ayat 4 dan Pasal 13B” dan sanksi pidana diatur dalam

⁴Syamaidzar “Review Vaksin Covid-19” https://www.researchgate.net/publication/343126729_Review_Vaksin_Covid-19_July_2020. diakses pada 13/4/2021 Pukul 14:00 WIB.

⁵KOMPAS.com, “IniVaksin Covid-19 yang ResmiDigunakan di Indonesia dan Status Sertifikasinya di WHO” LINK : <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/12/17474281/ini-vaksin-covid-19-yang-resmi-digunakan-di-indonesia-dan-status>, diakses pada 13/04/2021 Pukul 13:00 WIB.

“Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang tertuang dalam Pasal 14 ayat 1”.⁶

Tenaga kesehatan saat ini menjadi yang pertama ditunjuk oleh pemerintah yang akan diberikan imunisasi vaksin yang berjenis sinovac dan akan akan mengeluarkan izin penggunaan darurat. Didasarkan hasil penelitian terakhir, beberapa tenaga medis diluar DKI. Jakarta yang menjadi penolak di vaksinasi. Ada beberapa persen dari pihak tenaga medis yang menolak di vaksinasi yang nantinya akan diberi informasi secara lengkap. Dalam seminar online menjelaskan tema ilmu vaksin Covid-19 untuk tenaga medis yang akan diselenggarakan di Universitas Padjajaran bersama beberapa komunitas alumni, terungkap berbagai alasan di setiap penolakan tersebut. Beberapa tenaga medis yang tidak menerima karena meragukan keamanan vaksin berjenis Sinovac, tenaga medis pesimis soal efektifitas vaksin Covid-19, adapula yang ragu terhadap efek samping yang akan ditimbulkan, dan tenaga medis yakin pada vaksin karena 8% soal haram, 15% dan hanya 34% tenaga kesehatan yang mau divaksin. Alasan terbanyak karena vaksin Covid-19 ini terlalu cepat di produksi dan tenaga medis tidak diberikan informasi secara lengkap mengenai keamanan, efek yang akan ditimbulkan dan pengadministrasian vaksinasi.

Dokter ahli Penyakit Dalam di Indonesia mengaku tidak kaget pada penemuan tersebut karena tiap negara tidak menerima imunisasi vaksin Covid-19 padahal telah disediakan. Menarik hasil penelitian para tenaga

⁶KOMPAS.com “MenolakVaksin Covid-19, Sanksi Di Berbagai Daerah Berbeda-beda”,<https://nasional.tempo.co/read/1439245/menolak-vaksin-covid-19-sanksi-di-berbagai-daerah-berbeda-beda>, diakses pada 13/04/2021 Pukul 15:00 WIB.

kesehatan oleh “*American Nurses Foundation*” telah mendekati 13 ribu perawat di bulan Oktober tahun 2020, cuma 63% tenaga kesehatan yakin aman dan efektif dan sebanyak 57% menjelaskan kepada pasien bahwa vaksin itu nyaman.⁷

Ancaman sanksi bagi yang menolak vaksinasi Covid-19 tidak memiliki dasar hukum karena berdasarkan “Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sanksi pidana hanya bisa dijatuhkan pada seseorang yang menolak melaksanakan karantina kesehatan”. Dalam Hukum Pidana tidak dapat diatur dalam Peraturan Presiden maupun Peraturan Pemerintah. Penggunaan Undang-undang soal wabah menular sebagai dasar hukum untuk mempidana seseorang yang menolak vaksinasi tidak tepat karena vaksin ini tidak bukan penyakit menular sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Dalam mengampanyekan vaksinasi bukan dengan mengedepankan sanksi namun dapat dilihat dari sisi edukasi terutama terkait substansi klinis tingkat keamanan, kehalalan, termasuk dampak baiknya.⁸

Dalam Hukum Kesehatan terdapat beberapa alasan penolak vaksinasi yang dimana mereka memiliki rasa kekhawatiran yaitu peningkatan jumlah kematian atau korban dari vaksin dikarenakan kondisi kekebalan tubuh kurang dalam menerima vaksin yang akan menyerang setelah disuntikkan

⁷KOMPAS.com “20 Persen Tenaga Medis di 4 Kota Ini Tolak Vaksinasi Covid-19”, <https://tekno.tempo.co/read/1421711/survei-20-persen-tenaga-medis-di-4-kota-ini-tolak-vaksinasi-covid-19>, diakses pada 13/04/2021 Pukul 09:00 WIB.

⁸LIPUTAN6, “HEADLINE: Warga Tolak Vaksinasi Covid-19 Terancam Pidana, Bagaimana Penerapannya?”, <https://www.liputan6.com/news/read/4483321/headline-warga-tolak-vaksinasi-covid-19-terancam-pidana-bagaimana-penerapannya>, diakses pada 13/04/2021 Pukul 11:00 WIB.

sehingga menimbulkan penyakit hingga kematian, kekhawatiran akan kapasitas pada kekebalan tubuh karena beranekaragam vaksin yang diberikan di tubuh. Dilihat dari perkembangan isu vaksin diatas, dengan kondisi yang sekarang kita hadapi di masa pandemi Covid-19 yang telah mengambil jutaan jiwa seluruh dunia untuk menjaga kesehatan secara individu maupun lingkungan sekitar.⁹

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai “Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Kesehatan Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu “Bagaimana penolakan vaksinasi Covid-19 ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan di Indonesia?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditemukan tujuan penelitian untuk mengetahui “Penolakan vaksinasi Covid-19 ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan di Indonesia”.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bisa berguna dan memberikan pengetahuan wawasan untuk menambah informasi mengenai penolakan

⁹URL : <https://fpdcs.uir.ac.id/blog/2020/12/28/vaksin-dan-pandemi-covid-19/> , diakses pada 19/04/2020 Pukul 10:00 WIB.

vaksinasi dalam bidang kajian hukum pidana dan hukum kesehatan di Indonesia.

2. Secara Praktis

Dari hasil penulisan skripsi dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan yang sama yakni vaksin dalam ruang lingkup hukum pidana dan hukum kesehatan. Sebagai tambahan menjadi acuan dan tolak ukur lembaga hukum pidana dan lembaga kesehatan yang terlibat langsung dalam melakukan vaksinasi Covid-19 antara tenaga ahli medis dengan pasien dengan bermacam-macam alasan dalam menolak untuk di vaksinasi Covid-19.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menguji keaslian dari penelitian ini disajikan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Sri Suci Ayu Sundari (skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).	Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Vaksin Measer Rubella (MR)	Skripsi ini cakupannya meneliti mengenai kasus KIPI (Kejadian Ikatan Paska Imunisasi) di	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi pembahasan terkait vaksin jenis Measer Rubella (MR),

		Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Daerah Kota Medan).	Kota Medan dan perlindunganho kumterhadapkon sumen yang merasa rugi disebabkan adanya efek samping vaksin MR pada Kota Medan ditinjau dari pemikiran Ibnu Taimiyah.	pertanggungjawaban negara terhadap kesehatan masyarakat perspektif UUD 1945 dan perspektif Ibnu Taimiyah.
2.	Naeli Anisatus zuhriya (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).	Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi.	Skripsi ini cakupannya meneliti mengenai bagaimana penggunaan metode instibat hukum yang digunakan oleh MUI dan bagaimana	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis seperti pembahasannya terkait vaksin yang sudah halal oleh MUI, dijelaskan sejarah, visi misi dan tugas MUI, dasar dan prosedur penetapan fatwa

			mengeluarkan fatwa tersebut.	MUI dan kedudukan fatwa MUI mengenai penggunaan vaksin MR.
3.	Niaty Inya Ida Putri (skripsi, Universitas Kristen Marantha).	Tanggung Jawab Pemerintah Dan Pihak Terkait Sehubungan Dengan Terjadinya Pemberian Vaksin Palsu Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien Berdasarkan Peraturan Perundang-	Skripsi ini cakupannya meneliti mengenai kasus pertanggungjawaban pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam pendistribusian obat dan vaksin palsu terkait dengan perlindungan serta kepastian hukum terhadap pihak pasien terkait dalam Undang-undang	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, khususnya pada pasien dan rumah sakit dalam perlindungan hukum bagi pasien yang telah menjadi korban vaksin palsu menurut Undang-undang Kesehatan.

		undangan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Kesehatan.	
4.	Nur Indah Sari (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang).	Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau Dari Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam.	Skripsi ini cakupannya meneliti mengenai permasalahan hukum dan permasalahan kesehatan dalam pengedaran vaksin palsu diatur dalam Undang-undang	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis seperti pembahasan mengenai tindak pidana pengedaran vaksin dalam Undang-undang Kesehatan.

			Kesehatan dan Hukum Islam.	
5.	Moch Irfan Dwi Syahroni (skripsi, Universitas Jember).	Penerapan Klausul Fleksibilitas Trips Agreement dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Terhadap Importasi Vaksin Covid-19.	Skripsi ini cakupannya meneliti mengenai produsen vaksin dalam negeri masih dihadapkan oleh persoalan keterbatasan terhadap hak paten sehingga ketentuan tersebut tidak memuat aturan yang spesifik dan keluwesan mengenai skenario paten dalam perlindungan	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, terkait pembahasan mengenai mekanisme pengadaan vaksin covid-19 dengan menerapkan fleksibilitas TRIPs Agreement.

			investor asing khususnya.	
--	--	--	------------------------------	--

Dari lima penelitian diatas terdapat nilai lebih dan nilai kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya dimana dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana cara sikap masyarakat Indonesia dalam penolakan vaksin Covid-19. Maka apabila dikaitkan dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, nampak ada dan jelas perbedaannya. Pada penulisan skripsi yang ditulis oleh Sri Suci Ayu Sundari berfokus pada kasus KIPI “Kejadian Ikatan Pasca Imunisasi” di Kota Medan dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang merasa rugi disebabkan efek samping vaksin MR di Kota Medan ditinjau dari pemikiran Ibnu Taimiyah. Penulisan skripsi kedua yang ditulis oleh Niaty Inya Ida Putri, berfokus pada bagaimana penggunaan metode instibat hukum yang digunakan oleh MUI dan bagaimana mengeluarkan fatwa tersebut. Penulisan skripsi ketiga yang ditulis oleh Niaty Inya Ida Putri, berfokus pada pertanggungjawaban pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam pendistribusian obat dan vaksin palsu terkait dengan dengan perlindungan serta kepastian hukum terhadap pihak pasien berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Kesehatan. Penulisan skripsi keempat ditulis oleh Nur Indah Sari, berfokus pada permasalahan hukum dan permasalahan kesehatan dalam pengedaran vaksin palsu diatur dalam Undang-undang Kesehatan dan Hukum Islam. Penulisan

skripsi kelima yang ditulis oleh Moch Irfan Dwi Syahroni, berfokus pada produsen vaksin dalam negeri masih dihadapkan oleh persoalan keterbatasan terhadap hak paten sehingga ketentuan tersebut tidak memuat aturan yang spesifik dan keluwesan mengenai skenario paten dalam perlindungan investor asing khususnya.

Dari kelima judul diatas tidak memiliki kesamaan dari penelitian yang dilakukan penulis dan judul ini belum ada yang membahasnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya menggunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan mengenai “Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia”.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Keduanya apabila diurutkan adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) merupakan pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini penulisan berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-

undangan.¹⁰ Pengaturan hukum berkaitan pada penelitian tersebut seperti peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan, Wabah Penyakit Menular dan Kitab Hukum Pidana (KUHP).

- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan memberikan sudut pandang, analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari konsep hukum yang melatar belakangnya dan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam norma sebuah peraturan berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiganya apabila diurutkan adalah sebagai berikut :

- A. Bahan hukum primer adalah menjadi fokus dalam melakukan penelitian ini. Bahan hukum ini adalah menjadi patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai pemecah permasalahan hukum.¹¹ Bahan hukum ini memiliki kekuatan mengikat secara umum atau punya kekuatan yang terikat antar pihak yang saling berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia,
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
 - c. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.2011, hlm. 93.

¹¹Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*,Tangerang, Unpam Press, 2018, hlm. 141.

- d. Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,
 - e. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 - g. Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- B. Bahan hukum sekunder adalah suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer. Meliputi risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, buku literatur hukum, disertasi atau laporan penelitian, artikel atau makalah, serta jurnal hukum terkait dengan pembahasan mengenai vaksinasi Covid-19.
- C. Bahan hukum tersier ini terdiri dari kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Bahan hukum ini berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiganya apabila diurutkan adalah :

a. Bahan hukum primer

Pengumpulan ini dilakukan dengan studi kepustakaan hukum, penganalisisan pengaturan perundangan, serta berbagai regulasi yang telah dikelompokkan dalam hierarki peraturan perundangan.

b. Bahan hukum sekunder

Pengumpulan ini dilakukan studi kepustakaan hukum, penganalisisan seperti jurnal hukum, laporan penelitian, serta artikel hukum.

c. Bahan hukum tersier

Pengumpulan ini dilakukan melalui penelaahan pustaka, secara manual ataupun internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif yakni analisis dengan mengedepankan penalaran hukum. Dimana diharapkan dengan metode ini didapatkan suatu jawaban dari perumusan masalah dari penelitian ini terkait penolakan vaksinasi Covid-19 agar memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak terutama terkait kejelasan penerapannya dalam hukum pidana dan hukum kesehatan. Penafsiran hukum maksud dari ketentuan peraturan perundang-undangan itu sendiri yang menjadi patokan untuk lebih ditegaskan bagi penerapannya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran Deduktif yaitu proses

berfikir yang di implementasikan secara umum berkaitan dengan aspek sesuatu secara khusus. Pada metode Deduktif suatu kebenaran telah dipahami secara umum dan kebenaran ini akan mencapai pengetahuan baru mengenai isu atau indikasi khusus.